



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APIP PULLOH Bin H. SUHANDI;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 14 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Parung Panjang Atas, RT 001 RW 008,  
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19-06-2021 sampai dengan 08-07-2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09-07-2021 sampai dengan tanggal 17-08-2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16-08-2021 sampai dengan tanggal 04-09-2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14-08-2021 sampai dengan tanggal 22-09-2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 21-11-2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 413/Pid.Sus/2020/ PN.Cbi tanggal 24-08-2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2020/ PN.Cbi tanggal 24-08-2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI, berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1,000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak laci plastik warna hijau berisikan 10 (sepuluh) butir pil jenis Hexymer total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir;
  - 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No. IMEI : 861141058455734 No. SIM CARD : 085772680881;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringanannya karena Terdakwa menderita penyakit ambeien yang harus Terdakwa obati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2021, bertempat di Toko Di Pasar Leuwiliang Jalan Kp. Sawah Lama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) "*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI mulai bekerja di Toko obat milik sdr. AGAM (DPO) di Toko Di Pasar Leuwiliang Jalan Kp. Sawah Lama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, selama 3 bulan lamanya sebelum ditangkap;
- Bahwa pada 18 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berada di toko tersebut untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. AGAM (DPO) antara lain berupa:
  - tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 30.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
  - tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 20.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
  - tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 10 butir
- Selanjutnya saat Terdakwa sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN. Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase kaca ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir serta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD : 085772680881;

- Bahwa barang bukti obat-obatan pil jenis Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir serta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut. Bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik bos Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI yaitu Sdr.AGAM (DPO) yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko. Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut perhari mendapat upah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) dan jika tidak ada yang laku dijual Terdakwa tidak mendapat upah;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr. AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya ,
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram, diberi nomor barang bukti 1384/2021/OF..
- 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5741 gram, diberi nomor barang bukti 1385/2021/OF.
- 1 (satu) strip warna siver bertulisan "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3475 gram, diberi nomor barang bukti 1386/2021/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik: APIP PULLOH Bin SUHANDI dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
1384/2021/OF s/d 1386/2021/OF	GCMS
1386/2021/OF dan 1385/2021/OF	Mengandung Trihexyphenidyl
1386/2019/OF	Tramadol

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 1384/2021/OF dan 1385/2021/OF, berupa tablet warna putih dan kuning tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl.
  - 1386/2021/OF berupa warna putih tersebut atas adalah benar tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika mengandung Tramadol.

Keterangan:

1. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Sisa Barang Bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1384/2021/OF ; berupa 8 (delapan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,7384 gram.
  2. 1385/2021/OF; berupa 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung seluruhnya 1,2534 gram.
  3. 1386/2021/OF; berupa 8 (delapan) tablet warna putih yang mengandung tramadol dengan berat netto seluruhnya 1, 8781 gram.
- Bahwa menurut Ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm., Apt sebagai ahli Kesehatan Bidang Farmasi dan POM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menerangkan:
    - Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
    - Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek.
    - Bahwa obat jenis HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik.
  - Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada, yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengonsumsi obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Sektor Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2021, bertempat di Toko Di Pasar Leuwiliang Jalan Kp. Sawah Lama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2); sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, dan Ayat (3); ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI mulai bekerja di Toko obat milik sdr. AGAM (DPO) di Toko Di Pasar Leuwiliang Jalan Kp. Sawah Lama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, selama 3 bulan lamanya sebelum ditangkap;
- Bahwa pada 18 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berada di toko tersebut untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. AGAM (DPO) antara lain berupa:
  - tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 30.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
  - tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 20.000,- per strip yang berisikan masing masing 10 tablet.
  - tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 10 butir
- Selanjutnya saat Terdakwa sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN. Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam etalase kaca ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir srerta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD : 085772680881;
- Bahwa barang bukti obat-obatan pil jenis Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir serta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut. Bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik bos Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI yaitu Sdr.AGAM (DPO) yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko. Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut perhari mendapat upah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) dan jika tidak ada yang laku dijual Terdakwa tidak mendapat upah;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr. AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya ,
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram, diberi nomor barang bukti 1384/2021/OF..
  - 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5741 gram, diberi nomor barang bukti 1385/2021/OF.
  - 1 (satu) strip warna siver bertulisan "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3475 gram, diberi nomor barang bukti 1386/2021/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik: APIP PULLOH Bin SUHANDI dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
1384/2021/OF s/d	GCMS



1386/2021/OF	
1386/2021/OF dan 1385/2021/OF	Mengandung Trihexyphenidyl
1386/2019/OF	Tramadol

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1384/2021/OF dan 1385/2021/OF, berupa tablet warna putih dan kuning tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl.
- 1386/2021/OF berupa warna putih tersebut atas adalah benar tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika mengandung Tramadol.

Keterangan:

3. Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
4. Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Sisa Barang Bukti :

Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut.....

4. 1384/2021/OF ; berupa 8 (delapan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,7384 gram.
5. 1385/2021/OF; berupa 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung seluruhnya 1,2534 gram.
6. 1386/2021/OF; berupa 8 (delapan) tablet warna putih yang mengandung tramadol dengan berat netto seluruhnya 1, 8781 gram.

- Bahwa menurut Ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm., Apt sebagai ahli Kesehatan Bidang Farmasi dan POM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menerangkan:

- Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik.dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek.
- Bahwa obat jenis HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik.
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan.
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada , yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ARIEF BUDIMAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Bogor;
- Bahwa awalnya mula kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, Saksi sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ada sebuah tempat berupa kios atau warung yang diduga sebagai tempat penjualan dan peredaran obat-obatan Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar dan memberikan ciri-ciri sama yang seperti diinfokan oleh masyarakat,
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Dani Setiawan serta saksi RYAN LERIAN setelah melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekira pukul 18.30 wib saksi rekan rekan dari Sat Res Narkoba Polres Bogor melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI serta tempat tertutup lainnya di dalam toko di sebuah pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor kemudian di dalam etalase kaca didalam kotak Laci plastic warna hijau ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir serta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085772680881. karena Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko ;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut Interogasi ke Terdakwa, Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr.AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya , sedangkan Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari nya yang diberikan oleh sdr. AGAM (DPO) kepada Terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan Interogasi Saksi terhadap Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan ;
  - Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada , yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. RYAN LERIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi daam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa, saksi tidak mengenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Bogor;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mula kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, Saksi sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ada sebuah tempat berupa kios atau warung yang diduga sebagai tempat menjual dan peredaran obat-obatan Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar dan memberikan ciri-ciri sama yang seperti diinfokan oleh masyarakat,

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi DANI SETIAWAN serta saksi ARIEF BUDIMAN setelah melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekira pukul 18.30 wib saksi bersama dengan rekan rekan dari Sat Res Narkoba Polres Bogor melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI serta tempat tertutup lainnya di dalam toko di sebuah pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor kemudian di dalam etalase kaca didalam kotak Laci plastic warna hijau ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir srerta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD : 085772680881. karena Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko ;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut Interogasi ke Terdakwa, Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr.AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya , sedangkan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari nya yang diberikan oleh sdr. AGAM (DPO) kepada Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Interogasi Saksi terhadap Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada , yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PRASESTI PUJI LESTARI, S. Farm., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat.
  - Bahwa Ahli menjelaskan standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

- Bahwa Ahli menjelaskan obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek.
- Bahwa ahli menjelaskna obat jenis tramdol dan Tryhexyphenidyl mengandung Obat, HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa berada di dalam toko klongtong milik Sdr. AGAM (DPO) di Pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Kec. Leuwiliang Kab. Bogor untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. AGAM (DPO) antara lain berupa:
  - tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 30.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
  - tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 20.000,- per strip yang berisikan masing masing 10 tablet.
  - tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 10 butir
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam etalase kaca didalam kotak Laci plastic warna hijau ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir serta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD : 085772680881. karena Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko ;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penunggu toko di toko klontong milik Sdr. AGAM (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Toko obat milik sdr. AGAM (DPO) pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Desa Dan Kec. Leuwiliang Kab. Bogor selama 3 bulan lamanya sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr.AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya , sedangkan Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari nya yang diberikan oleh sdr. AGAM (DPO) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada, yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram, diberi nomor barang bukti 1384/2021/OF..
  - 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5741 gram, diberi nomor barang bukti 1385/2021/OF.
  - 1 (satu) strip warna siver bertulisan "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3475 gram, diberi nomor barang bukti 1386/2021/OF;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tanpa resep dokter jenis tramadol, eximer, trihexyphenidyl kepada beberapa orang yang datang ke toko obat milik Sdr. RIFAI (DPO);
- Benar bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat tersebut tidak boleh dijual tanpa resep dokter;
- Benar bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota Polres Bogor dibawa ke Polres Bogor guna pengusutan lebih lanjut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak laci plastik warna hijau berisikan 10 (sepuluh) butir pil jenis Hexymer total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No. IMEI : 861141058455734 No. SIM CARD : 085772680881;
- Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa berada di dalam toko klongtong milik Sdr. AGAM (DPO) di Pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Kec. Leuwiliang Kab. Bogor untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. AGAM (DPO) antara lain berupa:
  - tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 30.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
  - tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 20.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
  - tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 10 butir
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam etalase kaca didalam kotak Laci plastik warna hijau ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir serta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD : 085772680881. karena Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko ;

- Bahwa benar Terdakwa hanya sebagai penunggu toko di toko klontong milik Sdr. AGAM (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja di Toko obat milik sdr. AGAM (DPO) pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Desa Dan Kec. Leuwiliang Kab. Bogor selama 3 bulan lamanya sebelum ditangkap.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr.AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya , sedangkan Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari nya yang diberikan oleh sdr. AGAM (DPO) kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan ;
- Bahwa benar Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada , yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

- Bahwa benar Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram, diberi nomor barang bukti 1384/2021/OF..
  - 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5741 gram, diberi nomor barang bukti 1385/2021/OF.
  - 1 (satu) strip warna siver bertulisan "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3475 gram, diberi nomor barang bukti 1386/2021/OF;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tanpa resep dokter jenis tramadol, eximer, trihexyphenidyl kepada beberapa orang yang datang ke toko obat milik Sdr. RIFAI (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat tersebut tidak boleh dijual tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa APIP PULLOH Bin. H. SUHANDI adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan setiap orang yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus



memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan Lalu apa itu yang disebut dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;





Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa berada di dalam toko klongtong milik Sdr. AGAM (DPO) di Pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Kec. Leuwiliang Kab. Bogor untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. AGAM (DPO) antara lain berupa:
  - tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 30.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
  - tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 20.000,- per strip yang berisikan masing masing 10 tablet.
  - tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 10 butir
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam etalase kaca didalam kotak Laci plastic warna hijau ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir srerta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD : 085772680881. karena Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko ;



- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penunggu toko di toko klontong milik Sdr. AGAM (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Toko obat milik sdr. AGAM (DPO) pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Desa Dan Kec. Leuwiliang Kab. Bogor selama 3 bulan lamanya sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr.AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya, sedangkan Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari nya yang diberikan oleh sdr. AGAM (DPO) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada, yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram, diberi nomor barang bukti 1384/2021/OF..
- 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5741 gram, diberi nomor barang bukti 1385/2021/OF.
- 1 (satu) strip warna siver bertulisan "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3475 gram, diberi nomor barang bukti 1386/2021/OF;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tanpa resep dokter jenis tramadol, eximer, trihexyphenidyl kepada beberapa orang yang datang ke toko obat milik Sdr. RIFAI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat tersebut tidak boleh dijual tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur dengan sengaja diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja ini telah terbukti;

### **Ad.3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sifatnya adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa berada di dalam toko klongtong milik Sdr. AGAM (DPO) di Pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Kec. Leuwiliang Kab. Bogor untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. AGAM (DPO) antara lain berupa:
  - tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 30.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 20.000,- per strip yang berisikan masing masing 10 tablet.
- tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 10 butir

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi RYAN LERIAN Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam etalase kaca didalam kotak Laci plastic warna hijau ditemukan obat-obatan berupa Hexymer sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan Tramadol sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir total keseluruhan 50 (lima puluh) butir serta Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No.IMEI : 861141058455734 No.SIM CARD : 085772680881. karena Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. AGAM (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko ;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penunggu toko di toko klontong milik Sdr. AGAM (DPO);

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Toko obat milik sdr. AGAM (DPO) pasar Leuwiliang Jl. Kp. Sawah Lama Desa Dan Kec. Leuwiliang Kab. Bogor selama 3 bulan lamanya sebelum ditangkap.

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. AGAM (DPO) setiap harinya dengan cara sdr.AGAM (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya , sedangkan Terdakwa APIP PULLOH Bin H.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHANDI mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari nya yang diberikan oleh sdr. AGAM (DPO) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan ;

- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada , yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga APIP PULLOH Bin H. SUHANDI tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa APIP PULLOH Bin H. SUHANDI didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NOF/2021, tanggal 09 Juli 2021 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram, diberi nomor barang bukti 1384/2021/OF.
- 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,5741 gram, diberi nomor barang bukti 1385/2021/OF.
- 1 (satu) strip warna siver bertulisan "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3475 gram, diberi nomor barang bukti 1386/2021/OF;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tanpa resep dokter jenis tramadol, eximer, trihexyphenidyl kepada beberapa orang yang datang ke toko obat milik Sdr. RIFAI (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat tersebut tidak boleh dijual tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis memandang bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak laci plastik warna hijau berisikan 10 (sepuluh) butir pil jenis Hexymer total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No. IMEI : 861141058455734 No. SIM CARD : 085772680881;

Yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **APIP PULLOH Bin H. SUHANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak laci plastik warna hijau berisikan 10 (sepuluh) butir pil jenis Hexymer total keseluruhan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir,
  - 2 (dua) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan
  - 3 (tiga) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir,
  - 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan
  - 2 (dua) lembar masing-masing berisi 5 (lima) butir pil jenis Tramadol total keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir;
  - 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna biru No. IMEI : 861141058455734 No. SIM CARD : 085772680881;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20-09-2021, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.M.Hum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN S, HERMAN, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO S.IP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AYU ISDAMAYANTI, SH., MH Penuntut Umum dihadapan Terdakwa melalui daring ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH.,M.Hum

Zulkarnaen, SH.

Amran S. Herman, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.IP.,SH.